

SINERGISITAS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN INKLUSI KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Novia Nengsih¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat

Email coresponden: ¹ novianengsih@uinmybatusangkar.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 27-04-2023

Received : 27-04-2023

Revised : 29-04-2023

Accepted : 29-04-2023

Publish : 01-05-2023

Keywords :

Inklusi Keuangan;

Bank Indonesia;

Otoritas Jasa Keuangan;

Perbankan Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the synergy of stakeholders in supporting the implementation of financial inclusion in Islamic banking in Indonesia. This research is a field research using a qualitative approach. The research results show that Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK) make policies that are responsive and synergistic in supporting financial inclusion. Bank Indonesia formulated the National Financial Inclusion Strategy (SNKI) as a reference for implementing financial inclusion in Indonesia. The six pillars of the National Strategy for Financial Inclusion (SNKI), namely financial education, public financial facilities, mapping of financial information, supporting policies/regulations, intermediation and distribution channels as well as consumer protection, were created in order to support financial inclusion. Bank Indonesia, which has now been handed over to the OJK, has also made a policy on the obligation to provide banking financing of at least 20 percent to be channeled to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Financial Services Authority (OJK) supports the implementation of financial inclusion through 3 pillars which are translated into several activities. The three pillars are education programs and national financial literacy campaigns, strengthening financial literacy infrastructure, and developing affordable financial products and services.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergisitas pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi inklusi keuangan pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) membuat kebijakan yang responsif dan sinergis dalam mendukung inklusi keuangan. Bank Indonesia merumuskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai acuan pengimplementasian *financial inclusion* di Indonesia. Enam pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan public, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, intermediasi dan saluran distribusi serta perlindungan konsumen, dibuat dalam rangka mendukung *financial inclusion*. Bank Indonesia yang sekarang diserahkan kepada OJK juga membuat kebijakan kewajiban pemberian pembiayaan perbankan minimal 20 persen disalurkan kepada Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung pengimplementasian *financial inclusion* melalui 3 pilar yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan. Tiga pilar tersebut adalah program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, penguatan infrastruktur literasi keuangan, dan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

PENDAHULUAN

Financial inclusion lahir sebagai antitesis dari *financial exclusion*. *Financial exclusion* menghambat kelompok berpenghasilan rendah mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal, sehingga *financial inclusion* merupakan upaya agar masyarakat kurang mampu (*unbankable*) bisa mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal (Davlin, 2015). *Financial exclusion* merupakan ketidakmampuan untuk mendapatkan akses layanan keuangan. Adanya berbagai persyaratan pada lembaga keuangan membuat rakyat miskin tidak mampu untuk memperoleh dana dari lembaga keuangan, sehingga para kaum miskin menjadi kesulitan untuk keluar dari belenggu kemiskinan.

Financial inclusion bertujuan mendorong *unbankable people* untuk memiliki akses ke sistem keuangan formal, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengakses jasa keuangan mulai dari tabungan, pembayaran, pembiayaan, asuransi, dan berbagai jasa keuangan lainnya (Hannig & Jansen, 2015). *Financial inclusion* juga dapat didefinisikan sebagai pemberian layanan perbankan dengan biaya yang terjangkau untuk kelompok berpenghasilan rendah. Defenisi ini sangat tepat pada saat pemberian kredit pada masyarakat yang membutuhkan. Kredit adalah komponen yang sangat penting, namun *financial inclusion* juga mencakup berbagai jasa keuangan lainnya seperti tabungan, asuransi, pembayaran, dan fasilitas pengiriman uang oleh sistem keuangan formal untuk orang-orang yang cenderung *excluded* (Dev, 2016).

Indonesia termasuk negara dengan tingkat *financial exclusion* cukup tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional. Hasil survei lembaga Demografi FEUI tahun 2012, hanya 35,51% penduduk dewasa Indonesia yang mempunyai rekening di lembaga keuangan formal. Survei tersebut sejalan dengan hasil survei rumah tangga Bank Indonesia tahun 2011 yang menunjukkan bahwa hanya 48% penduduk Indonesia yang memiliki tabungan di bank dan lembaga keuangan non bank serta non lembaga keuangan (non formal). Sementara itu survei World Bank tahun 2011 menyatakan bahwa hanya 19,6% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal dan ini masih jauh dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand (Suangkupon, 2022).

Indeks inklusi keuangan Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan sejak 2012 sampai 2022. Hasil survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menunjukkan bahwa secara umum indeks keuangan mencapai 85,10%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang mendapatkan akses lembaga keuangan.

Indeks inklusi keuangan Indonesia yang bagus ternyata belum terjadi pada perbankan syariah. Pangsa pasar keuangan syariah per Juni 2022 tercatat sebesar 10,41% dan terdapat peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 10% (Informatika, 2022). Meskipun terdapat kenaikan, namun terdapat hal yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu *gap* yang masih besar dengan pangsa pasar keuangan konvensional. Rendahnya pangsa pasar (*market share*) keuangan syariah mengindikasikan bahwa minat masyarakat terhadap keuangan syariah masih sangat rendah dibandingkan dengan konvensional. Hal ini sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, dimana indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,12% tertinggal jauh dari indeks keuangan secara umum yang mencapai 85,10% (OJK, 2022).

Rendahnya *market share* dan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia tentunya menjadi sebuah tanda Tanya besar karena fakta bahwa Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 237,56 juta jiwa (86,7% dari total penduduk) dan Indonesia juga merupakan Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center (Rizaty, 2022).

Rendahnya inklusi keuangan perbankan syariah di Indonesia tentunya memerlukan kebijakan dari pemangku kepentingan agar bisa mempercepat implementasi inklusi keuangan perbankan syariah di Indonesia. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang selalu langsung mengawasi lembaga keuangan termasuk perbankan syariah. Oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian tentang sinergisitas pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan inklusi keuangan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa data-data laporan keuangan dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi *financial inclusion* bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam *financial inclusion* tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui *National Strategy Financial Inclusion* (NSFI) diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur. Realisasinya membutuhkan upaya bersama yang melibatkan pemerintah,

pengatur sektor keuangan/Bank Indonesia, sektor perbankan, sektor keuangan dan para mitra pembangunan Indonesia. Kerja sama yang terpadu dan terintergrasi akan menghasilkan kemajuan yang signifikan (Steelyana, 2013).

Financial inclusion sebagai sebuah komitmen nasional, maka diperlukan koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta serta masyarakat umum), serta perlu dukungan kementerian/lembaga. Partisipasi swasta serta masyarakat sipil sangat penting. Peningkatan akses layanan keuangan bertujuan untuk pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan secara luas. Koordinasi dan sinergi berbagai kebijakan, program, serta inisiatif yang sudah ada (BI, 2013). *Stakeholders* yang dimaksud disini adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan syariah. Tiga pihak ini merupakan pilar penting pengimplementasian *financial inclusion* di Indonesia.

Peran Bank Indonesia dalam Inklusi Keuangan Perbankan Syariah

Financial inclusion diimplementasikan dengan cara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional yang disusun bersama antara Bank Indonesia, kantor wakil presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Kementerian Keuangan yang disebut dengan Strategi Nasional keuangan Inklusif (SNKI) atau *National Strategy Financial Inclusion*. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dijabarkan dalam 6 pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen (BI, 2015a). SNKI inilah yang menjadi acuan bagi Bank Indonesia (BI) dan satker terkait dalam mengimplementasikan *financial inclusion*. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dirancang dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kesejahteraan ekonomi melalui pengentasan kemiskinan diwujudkan melalui *social inclusion*, *financial inclusion*, dan *economic inclusion* (BI, 2015b).

Kerangka kerja umum *financial inclusion* dibangun atas enam pilar sebagai berikut:

Pilar 1: Edukasi Keuangan.

Merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman (pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, dan d) keterampilan mengelola keuangan (BI, 2015b).

Strategi ini mendukung program penguatan edukasi keuangan. Selama beberapa tahun Bank Indonesia telah menerapkan program "Ayo ke Bank" dan program pendidikan keuangan 3P. Strategi *financial inclusion* mendukung inisiatif ini dan merekomendasikan inovasi seperti kampanye "hari nasional penghematan." Bank Indonesia (BI) juga akan

bekerja sama dengan Depdiknas untuk memasukkan pendidikan keuangan dalam kurikulum sekolah, materinya akan disesuaikan dengan tingkat pendidikan (Ismal, 2020).

Pilar 2: Fasilitas Keuangan Publik.

Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi dan bantuan sosial, b) pemberdayaan masyarakat, dan c) pemberdayaan UMKM.

Pilar 3: Pemetaan Informasi Keuangan.

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari *unbankable* menjadi *bankable* dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi: a) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis), b) sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), c) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, dan d) identifikasi nasabah potensial.

Pilar 4: Kebijakan/Peraturan yang Mendukung.

Pelaksanaan program *financial inclusion* membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: a) kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional, d) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan f) menyusun kajian yang berkaitan dengan *financial inclusion* untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan (BI, 2015b).

Pilar 5: Fasilitas Intermediasi & Saluran Distribusi.

Pilar ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi: a) fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan *unbankable*) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris, b) peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, dan c) eksplorasi berbagai kemungkinan produk,

layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian (BI, 2015b).

Pilar 6: Perlindungan Konsumen.

Pilar ini bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada pada pilar ini meliputi: a) transparansi produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi, dan d) edukasi konsumen (BI, 2015b). *Financial inclusion* sangat relevan untuk mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia baik dari sisi moneter, sistem pembayaran dan terutama makroprudensial

Keenam pilar tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam program-program yang telah disesuaikan dengan kategori penduduk yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian terkait. Kelompok sasaran *financial inclusion* adalah penduduk yang sangat miskin, miskin berpendapatan rendah, miskin produktif, dan hampir miskin dengan tiga lintas kategori yaitu kelompok pekerja migrant, perempuan, dan penduduk daerah terpencil. Ini merupakan strategi *Financial inclusion* dalam pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan (BI, 2015a).

Financial inclusion merupakan sebuah upaya memberikan akses bagi *unbankable people*. Upaya ini didasari perlunya ada dana yang mengalir ke sektor ril dalam rangka mengurangi kemiskinan (Ismal, 2020). Bank Indonesia mendukung pelaksanaan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui peranan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan *financial inclusion* dengan kementerian/lembaga terkait. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program keuangan inklusif.
2. Melakukan pemetaan potensi daerah sebagai dasar penetapan program dan prioritas kegiatan *financial inclusion*. Pemetaan potensi daerah antara lain dilakukan terhadap sektor ekonomi, pihak penerima program, dan *stakeholder* terkait.
3. Menetapkan program dan prioritas *financial inclusion* yang akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Penetapan program dan prioritas kegiatan dilakukan sesuai dengan hasil pemetaan potensi daerah yang dilakukan oleh bank Indonesia. Selanjutnya untuk mempermudah pelaksanaannya, dibuat pedoman pelaksanaan program *financial inclusion*.
4. Sebagai *vocal point* untuk kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI) dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Bank Indonesia menjadi *focal point* dengan fokus pada edukasi, perlindungan konsumen, pengaturan dan pengawasan di bidang sistem pembayaran, edukasi perencanaan keuangan, pengaturan dan pemetaan sistem informasi untuk keuangan inklusif, serta pengembangan akses UMKM.

5. Mensosialisasikan program *financial inclusion*, khususnya kepada kantor perwakilan wilayah bank Indonesia serta pemangku kepentingan terkait.
6. Membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di luar bank Indonesia. Dalam rangka memperluas pengembangan *financial inclusion* diperlukan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
7. Melaksanakan kegiatan *financial inclusion* yang relevan dengan tugas dan wewenang bank Indonesia.
8. Mengevaluasi program kegiatan *financial inclusion* bersama kementerian/lembaga terkait untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan di masa datang.

Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa *masjlahah* bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*ghara>r*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. *Ketiga*, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi *ruh* perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana (Alamsyah, 2015).

Kebijakan tentang *financial inclusion* merupakan kebijakan yang terakumulasi, sehingga tidak ada kebijakan khusus terkait *financial inclusion* di perbankan syariah. Bank Indonesia telah melaksanakan beberapa hal di bawah ini dalam rangka pengimplementasian *financial inclusion* di Indonesia (Ismal, 2020):

1. Kredit/Pembiayaan wajib minimal 20% ke UMKM sedangkan pembiayaan pada UMKM bank syariah sudah mencapai 80%. Kewajiban pembiayaan minimal 20% ini akan membantu mempercepat pengimplementasian *financial inclusion* di Indonesia.
2. Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dana-dana sosial pada dua lembaga ini digunakan untuk membackup orang-orang miskin untuk membuka usaha. MoU Bank Indonesia dengan BAZNAS dan BWI dilaksanakan pada bulan april 2015.
3. Program ayo menabung yang sekarang dikelola OJK. Program ini dimaksudkan agar masyarakat menabung di lembaga keuangan.

4. Bersinergi dengan pesantren dan ulama-ulama pesantren dalam rangka mendekatkan pembiayaan bank pada usaha-usaha pesantren seperti kopontren. Mou telah dilakukan pada bulan November 2014.

Selain hal-hal di atas, dalam pengimplementasian *financial inclusion*, terdapat peraturan pendukung Bank Indonesia (BI) untuk mendorong eligibilitas keuangan yaitu *multilicensing*, penyediaan pembiayaan oleh perbankan dan pendampingan bagi pengembangan UMKM, dan *branchless banking*.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Inklusi Keuangan Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berupaya mendorong [perluasan akses](#) masyarakat dan *financial inclusion* yang disebut dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNKI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan ada tiga pilar yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk perluasan akses keuangan sehingga tercapainya *financial inclusion*. Tiga pilar utama itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi. Hingga pada akhirnya, masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraannya menjadi lebih baik (OJK, 2020). Ketiga pilar tersebut adalah:

1. Program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan.

Muliaman D. Hadad menjelaskan bahwa sesuai dengan *national strategi financial inclusion*, OJK melakukan edukasi dan sosialisasi terkait *financial inclusion*, pemetaan informasi keuangan, fasilitas intermediasi, saluran distribusi, regulasi yang mendukung dan perlindungan nasabah. Pada tahap awal ini, OJK lebih fokus kepada edukasi dan sosialisai. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya *financial inclusion* melalui akses ke lembaga keuangan formal. *Branchless banking* (laku pandai) merupakan salah satu sarana untuk mendukung *financial inclusion* di Indonesia (OJK, 2020).

Dalam rangka program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, ada beberapa hal yang dilakukan oleh OJK, yaitu:

- a. Materi literasi keuangan
 - 1) Disusun untuk jenjang pendidikan formal, SD, SMP, SMA, dan atau perguruan tinggi;
 - 2) Ditujukan untuk komunitas atau profesi non formal dengan prioritas ibu rumah tangga dan UMKM.
- b. *Outreach* program
 - 1) Sekurang-kurangnya 2 kegiatan;
 - 2) Kelompok komunitas atau profesi tertentu.
- c. ILM literasi keuangan
 - 1) Menyusun dan mengevaluasi materi ILM terpadu;

- 2) Melaksanakan atau mempromosikan produk dan jasa keuangan yang terjangkau melalui ILM sekurang-kurangnya di 20 DATI II/kota di luar ibukota provinsi.
- d. Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan
 - 1) Mencakup seluruh sektor jasa keuangan;
 - 2) Dilaksanakan sekurang-kurangnya di 24 kota;
 - 3) Untuk akademisi, ITR, dan UMKM.
- e. Kampanye nasional literasi keuangan
 - 1) *Indonesia Financial Literacy Expo* (INFINEX);
 - 2) Seminar nasional atau internasional literasi keuangan;
 - 3) Penelitian atau kajian mengenai literasi keuangan;
 - 4) Lomba penulisan karya ilmiah literasi keuangan;
 - 5) Lomba pidato/karikatur/poster ekspresi suara konsumen (OJK, 2015).

2. Penguatan infrastruktur literasi keuangan

Dalam rangka Penguatan infrastruktur literasi keuangan, ada beberapa hal yang dilakukan oleh OJK, yaitu:

- a. Sistem database yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan
 - 1) Materi literasi keuangan;
 - 2) Materi lainnya.
- b. Menyiapkan *website* edukasi keuangan
 - 1) Informasi terkait literasi keuangan;
 - 2) Edukasi keuangan.
- c. Melakukan *training of trainers* (berlaku 5 tahun)
 - 1) Guru dan dosen pada jenjang pendidikan formal, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi;
 - 2) Kelompok komunitas atau profesi tertentu.
- d. Melakukan kerjasama (untuk tahun 2014-2015)
 - 1) Kementerian/instansi pemerintah;
 - 2) Lembaga pendidikan;
 - 3) Organisasi swasta/LSM/lembaga internasional.
- e. Membentuk atau mendorong pembentukan perangkat organisasi pendukung literasi keuangan
 - 1) Organisasi literasi keuangan;
 - 2) Fungsi edukasi dan informasi di OJK daerah;
 - 3) Dewan nasional literasi keuangan;
 - 4) Kelompok kerja nasional literasi keuangan.
 - 5) Komite literasi keuangan pada asosiasi industry keuangan maupun LJK.
- f. Mendorong terbentuknya komunitas peduli literasi keuangan.

- 1) Membuat dan mengembangkan media sosial literasi keuangan (*Facebook, twitter, path, instagram, youtube*);
- 2) Mendorong masyarakat untuk membentuk organisasi atau lembaga pemerhati literasi keuangan (OJK, 2015).

3. Pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

Hasil survei Otoritas Jasa keuangan (OJK) tentang indeks literasi pembiayaan menemukan bahwa lebih dari 27,7% responden mengetahui tentang pembiayaan serta produk dan jasa yang disediakan. Namun Hanya 6 dari 100 responden yang memanfaatkan produk dan jasa pembiayaan (OJK, 2015). Hasil survei ini membuktikan bahwa hanya sedikit masyarakat Indonesia yang memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan perbankan.

Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Berbagai program yang dilakukan guna mendukung inklusi keuangan tersebut antara lain berupa pengembangan produk melalui program Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro), Yuk Sikapi, Tabungan Siswa (SimPel), Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) dan lain sebagainya.

Dalam rangka Pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau, ada beberapa hal yang dilakukan oleh OJK, yaitu:

- a. Mendorong dan memfasilitasi sektor jasa keuangan
 - 1) Mengembangkan produk dan jasa keuangan yang terjangkau oleh kelompok berpenghasilan rendah
 - 2) Mengembangkan jaringan distribusi (*delivery channel*) produk dan jasa keuangan
 - 3) Menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa keuangan yang bersifat bundling, yaitu kombinasi produk dan jasa keuangan yang berasal dari sektor jasa keuangan yang berbeda.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen
 - 1) Mendorong sektor jasa keuangan untuk meningkatkan sektor jasa keuangan kepada masyarakat secara berkesinambungan
 - 2) Meningkatkan aspek-aspek perlindungan konsumen dalam memasarkan produk dan jasa keuangan dan menyelesaikan pengaduan dan sengketa (OJK, 2015).

Ketiga pilar di ataslah yang menjadi program prioritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung program *financial inclusion*. Pilar 1 dan 2 merupakan program strategis yang dilakukan untuk meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat Indonesia sehingga mereka mau untuk menggunakan produk dan jasa keuangan. Sedangkan pilar 3 merupakan program strategis yang dilakukan guna mendorong peningkatan inklusi keuangan.

KESIMPULAN

Bank Indonesia merumuskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai acuan pengimplementasian *financial inclusion* di Indonesia. Enam pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan public, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, intermediasi dan saluran distribusi serta perlindungan konsumen, dibuat dalam rangka mendukung *financial inclusion*. Bank Indonesia yang sekarang diserahkan kepada OJK juga membuat kebijakan kewajiban pemberian pembiayaan perbankan minimal 20 persen disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung pengimplementasian *financial inclusion* melalui 3 pilar yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan. Tiga pilar tersebut adalah program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, penguatan infrastruktur literasi keuangan, dan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, H. (2015). Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. *Ceramah Ilmiah IAEI*.
- BI. (2013). *Evolusi Kerangka Kebijakan Financial Inclusion*.
- BI. (2015a). *Booklet Keuangan Inklusif*.
- BI. (2015b). *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*.
- Davlin, J. F. (2015). A Detailed Study of Financial Exclusion in the UK. *Journal of Consumer Policy*, 28(1), 75–108.
- Dev, M. (2016). Financial Inclusion: Issues and Challenges. *Economic and Political Weekly*, 41(41), 4310–4313.
- Hannig, A., & Jansen, S. (2015). *Financial Inclusion and Financial Stability: Current Issues*.
- Informatika, kementerian K. dan. (2022). *Wapres minta MES kerja cepat dan kompak*.
- Ismal, R. (2020). *Wawancara*.
- OJK. (2015). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*.
- OJK. (2020). *Wawancara*.
- OJK. (2022). *Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*.
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>
- Rizaty, M. A. (2022). *Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2020*.
- Steelyana, E. (2013). Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan Di Indonesia. *Journal The WINNERS*, 14(2), 95–103.
- Suangkupon, A. (2022). *Unit Akses Keuangan dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah*.
[https://books.google.co.id/books?id=aMq9BgAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=survei+UI+tentang+orang+yang+punya+akun+di+bank&source=bl&ots=zejYj7adYA&sig=qPC1fE23et96h8fcFcEkB876uew&hl=id&sa=X&ei=aXxhVZuvIpSSuASPsiOQDA&redir_esc=y#v=onepage&q=survei UI tentang orang yang punya akun di bank&f=false](https://books.google.co.id/books?id=aMq9BgAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=survei+UI+tentang+orang+yang+punya+akun+di+bank&source=bl&ots=zejYj7adYA&sig=qPC1fE23et96h8fcFcEkB876uew&hl=id&sa=X&ei=aXxhVZuvIpSSuASPsiOQDA&redir_esc=y#v=onepage&q=survei%20UI%20tentang%20orang%20yang%20punya%20akun%20di%20bank&f=false)